



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran, diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Analisis Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Analisis Standar Belanja.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan yang telah ada standar belanja harus berpedoman pada Analisis Standar Belanja.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu Analisis Standar Belanja.
- (3) Dalam hal kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, maka dapat menggunakan lebih dari satu Analisis Standar Belanja setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Analisis Standar Belanja, maka Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja (RAB) dicermati kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 117) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 132

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

Nama Program : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	001	PENYUSUNAN KUA PPAS			
			Pendukung Kegiatan		
			ATK	Kertas HVS	15 rim
				Refil Toner	6 buah
			Penggandaan Rancangan Rancangan KUA/PPAS		
				Penggandaan untuk Review Inspektorat Daerah	4 buku x 3 buah x 500 lembar
				Penggandaan untuk Konsultasi ke Provinsi DIY	4 buku x 3 buah x 500 lembar
				Penggandaan untuk dikirim ke DPRD	4 buku x 50 buah x 500 lembar
			Honorarium Tim	Honor Tim	44 orang bjj
			Persiapan		
			Pembentukan TIM	Makan dan Minum Rapat	10 orang x 2 kali
			Pelaksanaan		
				Koordinasi dengan TAPD	
				Hidangan Rapat:	
				KUA-PPAS Murni	25 orang x 20 kali
				KUPA-PPA Perubahan	25 orang x 20 kali
				Belanja Makan/minum pelaksanaan kegiatan (Half Day)	50 orang x 2 kali
				Koordinasi dengan OPD	
				Hidangan Rapat:	
				Desk Pembahasan KUA-PPAS Murni	230 orang x 1 kali
				Desk Pembahasan KUPA-PPA Perubahan	230 orang x 1 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
				KUA-PPAS Murni	80 orang x 1 kali
				KUPA-PPA Perubahan	80 orang x 1 kali
				Uang lembur	8 orang x 40 hari kerja
				Makan dan minum lembur	8 orang x 40 hari kerja
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8 orang x 6 kali
			Evaluasi		
				Rapat koordinasi dengan TAPD	25 orang x 2 kali
				Penggandaan KUA PPAS Final	2 buku x 50 buah x 500 lembar
2	002	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD			
			Pendukung		
			ATK	Kertas HVS	8 rim
				Toner	3 buah
				CD	2 box
				Stopmap Biasa	50 buah
				Stopmap Snelhecter	50 buah
				Stopmap Pata	5 buah
				Spidol	5 buah
			Penggandaan		
				Penggandaan Rancangan Perda APBD	500 Lembar x 50 buah
				Penggandaan Rancangan Perda APBD kirim Provinsi	500 Lembar x 7 buah
				Penggandaan Hasil Evaluasi	500 lembar x 2 buah
			Honorarium Tim	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	42 orang BJJ
			Persiapan		
			Pembentukan Tim	Hidangan Rapat	10 orang x 2 kali
			Pelaksanaan Penyusunan		
				Koordinasi dengan TAPD	
				Hidangan Rapat	25 orang x 10 kali
				Koordinasi Penyusunan RKA	192 orang x 1 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
				Koordinasi Hasil pembahasan komisi	192 orang x 1 kali
				Koordinasi TAPD membahas sidang komisi	25 orang x 5 kali
				Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Fullday	50 orang x 1 kali
			Evaluasi		
				Rapat Koordinasi dengan TAPD	25 orang makan x 2 kali
				Belanja Penggandaan	500 lembar x 25 buah
				Penjilidan	25 buku
				Perjalanan Dinas Pengiriman Buku	4 orang x 2 hari
				Perjalanan Dinas Sosialisasi dan Bintek	9 orang jalan x 2 kali
				Perjalanan Dinas Studi Komparasi	24 Orang Jalan
				Perjalanan Dinas pengiriman dokumen pendukung	2 orang x 2 kali x 2 hari
				Perjalanan Dinas terkait pengembangan aplikasi	4 orang x 2 kali x 2 hari
3	003	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD			
			Pendukung		
			ATK	Kertas HVS	24 rim
			Penggandaan		
				Penggandaan Rancangan Perbup APBD	2500 Lembar x 50 buah
				Penggandaan Rancangan Perbup APBD kirim Propinsi	2500 Lembar x 7 buah
				Penggandaan Hasil Evaluasi	2500 lembar x 2 buah
				Jilid	59 buku
			Honorarium Tim	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	49 orang BJJ
			Persiapan		
				Pembentukan Tim	10 orang x 2 kali
				Penyiapan BAKUN untuk APBD	10 orang x 4 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
			Pelaksanaan		
				Pencermatan RKA-SKPD	320 orang makan
				Rakor TAPD membahas Hasi Evaluasi Gubernur	25 orang x 5 kali
				Koordinasi dengan OPD	133 orang makan x 2 kali
			Evaluasi		
				Rakor TAPD	25 om x 2 kali
				Belanja Penggandaan	2500 lembar x 25 set
				Jilid	25 buku
4	004	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD			
			Pendukung		
			ATK	Kertas HVS	5 rim
				Toner	3 buah
				CD	2 box
				Stopmap Biasa	30 buah
				Stopmap Snelhecter	30 buah
				Stopmap Pata	5 buah
				Spidol	5 buah
			Penggandaan		
				Penggandaan Rancangan Perda APBD Perubahan	500 Lembar x 50 buah
				Penggandaan Rancangan Perda APBD Perubahan kirim Provinsi	500 Lembar x 7 buah
				Penggandaan Hasil Evaluasi	500 lembar x 2 buah
			Honorarium Tim	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	42 orang BJJ
			Persiapan		
			Pembentukan Tim	Hidangan Rapat	10 orang x 2 kali
			Pelaksanaan Penyusunan		
				Koordinasi dengan TAPD	
				Hidangan Rapat	25 orang x 10 kali
				Koordinasi Penyusunan RKA Perubahan	192 orang x 1 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
				Koordinasi Hasil pembahasan komisi	192 orang x 1 kali
				Koordinasi TAPD membahas sidang komisi	25 orang x 5 kali
				Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Fullday	50 orang x 1 kali
			Evaluasi		
				Rapat Koordinasi dengan TAPD	25 orang makan x 2 kali
				Belanja Penggandaan	500 lembar x 25 buah
				Penjilidan	25 buku
				Perjalanan Dinas Pengiriman Buku	4 orang x 2 hari
				Perjalanan Dinas Sosialisasi dan Bintek	9 orang jalan x 2 kali
				Perjalanan Dinas Studi Komparasi	24 Orang Jalan
				Perjalanan Dinas pengiriman dokumen pendukung	2 orang x 2 kali x 2 hari
				Perjalanan Dinas terkait pengembangan aplikasi	4 orang x 2 kali x 2 hari
5	005	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
			Pendukung		
			ATK	Kertas HVS	18 rim
			Penggandaan		
				Penggandaan Rancangan Perbup APBD Perubahan	2500 Lembar x 50 buah
				Penggandaan Rancangan Perbup APBD Perubahan kirim Provinsi	2500 Lembar x 7 buah
				Penggandaan Hasil Evaluasi	2500 lembar x 2 buah
				Jilid	59 buku
			Honorarium Tim	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	49 orang BJJ
			Persiapan		
				Pembentukan Tim	10 orang x 2 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
				Penyiapan BAKUN untuk APBD	10 orang x 4 kali
			Pelaksanaan		
				Pencermatan RKA-SKPD Perubahan	320 orang makan
				Rakor TAPD membahas Hasi Evaluasi Gubernur	25 orang x 5 kali
				Koordinasi dengan OPD	133 orang makan x 2 kali
			Evaluasi		
				Rakor TAPD	25 om x 2 kali
				Belanja Penggandaan	2500 lembar x 25 set
				Jilid	25 buku
6	006	PENCERMATAN DAN PENERBITAN DPA SKPD			
			Pendukung	Kertas HVS	5 rim
				Toner	1 buah
				Stopmap	50 buah
				Stopmap Pata	4 buah
				Pulpen	12 buah
			Persiapan	Rapat koordinasi	20 om
			Pelaksanaan	Rapat koordinasi pencermatan DPA	8 orang x 10 hari x 2 kali
				Penggandaan	54 buah x 200 lembar x 2 kali x 2 periode
				Penggandaan DPA Perbup Perubahan	10 opd x 20 lembar x 2 x 6 periode
				Jilid	228 buku
7	007	PENERBITAN SPD			
			Pendukung	Kertas HVS	10 rim
				Toner	1 buah
				Stopmap	20 buah
				Stopmap Pata	6 buah
			Persiapan	Rapat koordinasi	15 orang x 4 kali
			Pelaksanaan	Penggandaan	54 buah x 30 lembar x 6 kali x 2 periode

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
8	008	PENYUSUNAN ANGGARAN KAS			
			Pendukung	Kertas HVS	3 rim
				Toner	1 buah
				Stopmap	10 buah
				Stopmap Pata	2 buah
			Persiapan	Rapat koordinasi	15 orang x 4 kali
			Pelaksanaan	Penggandaan	1000 lembar x 2 periode
				Jilid	4 buku
9	009	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD			
			Pendukung	Kertas HVS	1 rim
				Toner	1 buah
				Stopmap	10 buah
			Persiapan	Rapat koordinasi	8 orang x 1 kali
			Pelaksanaan	Rapat-koordinasi internal	20 orang makan x 2 kali
				Rapat Tim	20 orang makan x 5 kali
			Evaluasi	Penggandaan	100 lembar x 175 buku
				jilid	175 buku
10	010	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Pendukung	Kertas HVS	1 rim
				Toner	1 buah
				Stopmap	10 buah
			Persiapan	Rapat koordinasi	8 orang x 1 kali
			Pelaksanaan	Rapat-koordinasi internal	20 orang makan x 2 kali
				Rapat Tim	20 orang makan x 5 kali

NO.	KODE	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
			Evaluasi	Penggandaan	100 lembar x 175 buku
				jilid	175 buku
				ATK	1 RAB
				Cetak Kop Bupati	500 Lembar
				Penggandaan	500 Lembar
				Makan Minum Rapat	15 orang x 4 kali
				Makan Minum Kegiatan	25 orang x 8 kali
				Makan Minum lembur	10 orang x 10 hari

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO